



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suherwono, SH, M Hum; Prazna Ermeilinda, SH dan Bisma Putra Mahardhika, SH, para Advokat, beralamat di Jl. Joyo Agung Perum Graha Dewata Blok JJ2 No. 1 Dau Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-Mail bismapm5007@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor: 682/Kuasa/9/2020/PA.Mlg, tanggal 11 September 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofia Yusti Pramudita, SH, MH, Advokat, beralamat di Perumahan Sukun Pondok Indah Cluster Kav. 80 Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-Mail Sofia_yusti@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tertanggal 26 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor: 640/Kuasa/8/2020/PA.Mlg, tanggal 28 Agustus 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang Terbanding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 16 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang. Permohonan banding tersebut

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 November 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 26 November 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg.;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 14 Desember 2020.;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana surat Nomor W.13-A2/5526/Hk.05/12/2020, akan tetapi sampai berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya relaas pemberitahuan kontra memori banding belum sampai;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 14 Desember 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat tertanggal 1 Desember 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang yang tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/5095/Hk.05/12/2020 tanggal 18 Desember 2020;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 November 2020, dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 16 November 2020 yang dimohonkan banding dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Yudex Facti, akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang dengan putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg. Tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian pula upaya damai melalui proses Mediasi oleh Dra. Jundiani,SH.,M.Hum. Sebagai Mediator, sesuai laporannya tanggal 28 September 2020, mediasi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 16 Nopember 2020 dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya ternyata sudah benar dan tepat , oleh karenanya pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Malang) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada sidang tanggal 28 September 2020, yaitu petitum angka 2 dari Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang tertanggal 14 April 2018, sebagaimana Akta No. 0234/031/IV/2018, putus karena perceraian, menjadi Menjatuhkan talak satu bain shughra atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang tertanggal 14 April 2018, sebagaimana akta No.0234/031/IV/2018;

Bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut Majelis Tingkat Banding dapat menerima berdasarkan maksud Pasal 127 RV, bahwa perubahan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak merubah atau menambah onderwerp van den eis (petitum) atau pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa pengertian onderwerp van den eis meliputi juga dasar dari tuntutan,sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudigno Merto Kusumo SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia hal. 105-106, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tngkat Banding dalam putusan ini;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan :

Bahwa memasuki sekitar tahun ke 2 (kedua) setelah perkawinan, tepatnya pada bulan Maret 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi. Pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya Wanita Idaman Lain dari pihak Tergugat yang merupakan mantan rekan sekantor Tergugat;

Bahwa awal terjadinya puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni pada bulan Maret 2020, pada saat itu Penggugat dan anaknya menyusul Tergugat ke kota Probolinggo dengan maksud Penggugat ingin tinggal bersama Tergugat oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah mulai beranjak balita sehingga Penggugat dapat mengasuh sepenuhnya tanpa

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan orangtua Penggugat, akan tetapi diluar dugaan ternyata Penggugat mendapat perlakuan tidak baik dari Tergugat sesampainya Penggugat di Probolinggo. Tergugat menyatakan bahwa tidak lagi mencintai Penggugat oleh karena Tergugat telah ada wanita lain dan Tergugat juga dengan tegasnya menyatakan bahwa akan menceraikan Penggugat;

Bahwa atas sikap Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat masih berusaha mempertahankan rumahtangganya dan meminta Tergugat untuk meninggalkan Wanita Idaman Lain, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa tidak bisa melanjutkan rumahtangganya dengan Penggugat, dan tetap akan menceraikan Penggugat oleh karena Tergugat sudah mencintai wanita idaman lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perkecokan dan pertengkaran karena ikut campurnya orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tidak hormatnya Penggugat terhadap orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan, bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perkecokan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat tentang sumber yang menyebabkan terjadinya perkecokan dan pertengkaran tetapi Majelis berpendapat siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah akibat adanya perkecokan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan, sebab pengakuan adalah persangkaan Undang-Undang, sedang persangkaan Undang-Undang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sesuai dengan masuk pasal 174 HIR jo Pasal 1916 dan 1921 BW, sehingga sepanjang yang telah diakui Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana Firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya didalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Pembanding dan Terbanding seperti tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sebab meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar baik bagi Pembanding, Terbanding dan anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa pada petitum ke tiga Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan sebesar Rp.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan setiap tahunnya akan ada kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) atau setidak-tidaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Malang dan mempunyai kekuatan Hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum ke tiga majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Tergugat /Pembanding dihukum untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah), tiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa pada petitum ke empat Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara tunai setelah putusan pengadilan tingkat pertama ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo;

Bahwa pada petitum ke lima mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah iddah selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai setelah putusan Pengadilan tingkat pertama ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo;

Bahwa terhadap tuntutan tersebut Pembanding/Tergugat sangatlah berkeberatan dengan apa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut dimana pada halaman 36 yang menyebutkan bahwa "berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kemampuan suami . Dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan dengan pertimbangan Penggugat telah mendampingi Tergugat selama kurang lebih 2 tahun sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka, maka patut sewajarnya apabila Majelis hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat membayar Mut'ah Kepada

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 12 bulan yaitu sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah)”

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis hakim dalam peradilan tingkat pertama tersebut, dikarenakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah salah dalam menilai Peristiwa Hukum yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat. Dalam pertimbangan Majelis Hakim hanyalah menilai dari sisi Terbanding/Penggugat saja tanpa menilai terhadap apa yang telah dituangkan di dalam jawaban dan Duplik oleh Pembanding/Tergugat, dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding Penggugat dapat dikatakan *Nusyuz* dikarenakan, Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat secara sepihak tanpa izin dari Tergugat, serta Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang juga dapat diartikan sebagai *Nusyuz* dalam syaria Islam sesuai aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada Bab III halaman 14-15 angka 3 hanya diperuntukkan untuk Istri yang tidak dikatakan *Nusyuz* terhadap suami;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke empat dan ke lima, maka majlis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bukan tanpa alasan, Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding karena Penggugat/Terbanding merasa dikhianati oleh Tergugat/Pembanding yaitu Tergugat/Pembanding telah mempunyai wanita idaman lain (WIL), sehingga kepulauan Penggugat/Terbanding ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut bukan katagori *nusyuz*, sehingga Penggugat/Terbanding dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang tersebut dalam Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 2 (dua), yang berupa penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, bukan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 (a) dan 160 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding belum tergolong rumah tangga yang lama yaitu menikah tanggal 18 April 2018 dan berpisah sejak bulan Maret 2020, sekitar dua tahun, akan tetapi karena Penggugat/Terbanding adalah termasuk isteri yang tersakiti hatinya, maka sudah sepatutnyalah mendapatkan uang mut'ah sebagai obat sakit hati Penggugat/Terbanding terhadap tindakan Tergugat/Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Mut'ah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) demikian juga untuk nafkah iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada petitum ke 6 Tergugat memohon agar apabila hingga putusan perkara aquo dijatuhkan akan tetapi Tergugat belum memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana petitum point 3 dan 4 maka akta cerai Tergugat, demi hukum tidak dapat diserahkan sampai kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut telah dipenuhi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemenuhan tuntutan setelah putusan tingkat pertama dibacakan adalah tidak berdasar karena setelah putusan dibacakan masih terbuka upaya hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pada petitum ke 7 Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara tentang sengketa perkawinan sudah diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau pemohon, oleh karena itu petitum ke 7 harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu Majelis Banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu-persatu dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam pasal 28 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dan tambahan pertimbangan seperti pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 16 November 2020 dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1642Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. Idham Khalid, S.H.,M.H.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby., tanggal 18 Desember 2020, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Hj.Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000.00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp . 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,
ttd.
Hj. SITI ROMIYANI, S.H.,M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 518/Pdt.G/2020/PTA.Sby